



BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2012


TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar, maka diperlukan adanya Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar mampu berkembang dan dapat menciptakan hubungan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pasar tradisional, dan pasar modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);



9. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
10. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
11. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
12. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
13. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
14. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
15. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II PENGKOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 2

Pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:


- a. Pasar Lingkungan;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Tradisional kota; dan
- d. Pasar Khusus.

Bagian Kedua Pasar Modern

Pasal 3

(1) Pasar Modern digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan; dan
- b. toko modern.




- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *hypermarket*;
 - d. *departemen Store*; dan
 - e. pusat Perkulakan.
- (3) *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
- a. *minimarket* berjaringan; dan
 - b. *minimarket* tidak berjaringan.

BAB III
PENDIRIAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Pendirian Pasar Tradisional

Pasal 4


- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pacitan termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten
- (3) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.



Bagian Kedua
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.



BAB IV
PENDIRIAN DAN PENATAAN
PASAR MODERN

Bagian Kesatu
Lokasi Pendirian Pasar Modern

Pasal 6

Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pacitan, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 7


- (1) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Bagian Kedua

**Syarat Pendirian Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*,
Hypermarket, *Departemen Store* dan Pusat Perkulakan**

Pasal 8

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 500 meter;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir I (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan;
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan




- e. Khusus untuk Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kejasama lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil Menengah lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, departemen store dan pusat perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
 - (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin pendirian pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, departemen store dan pusat perkulakan; atau
 - b. Izin usaha pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, departemen store dan pusat perkulakan.

Pasal 9

Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. Untuk hari Sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.



Bagian Ketiga
Syarat Pendirian *Minimarket*


Pasal 10

- (1) Pendirian *Minimarket* wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur;
 - e. Jarak *Minimarket* dengan Pasar Tradisional dan warung/toko lebih kecil diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Khusus untuk *minimarket* berjaringan, ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jarak *Minimarket* berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 100 meter; dan
 - b. Jarak *Minimarket* berjaringan dengan warung/toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 500 meter
- (3) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Pusat Perkulakan.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* diutamakan bagi *minimarket* tidak berjaringan, serta pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



Pasal 12

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :
 - a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan Permohonan IUP2T, IUPP, IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB VI KEMITRAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.



- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 15


- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap Pengelola Pasar Modern mempunyai kewajiban :
- a. Menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. Mentaati ketentuan tentang perizinan;
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. Menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. Merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
 - k. Menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;



- m. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. Wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan

Bagian Kedua Larangan

Pasal 17


Setiap Pengelola Pasar Modern dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- c. Menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- d. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi perdagangan; dan
- e. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.



- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pasar Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**


Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pasar Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum peraturan daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Modern yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada saat peraturan daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Toko Modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG


**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN
PASAR MODERN**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Pacitan, Liberalisasi perdagangan tersebut memungulkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena pasar modern khususnya toko modern di Kabupaten Pacitan baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan toko modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Dalam kedua peraturan tersebut telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya. disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.



Berdasarkan pertimbangan pemikiran diatas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam memberikan izin pendirian Pasar Modern agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup pasar tradisional, usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a:

Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b:

Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di seldtar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan bahan pokok.

Huruf c:

Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.


Huruf d:

Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bcrsifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada



pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

Huruf b

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;

Ayat 2

Huruf a

minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 m²

Huruf b

supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 m² sampai dengan 5.000 m²

Huruf c

hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m²

Huruf d

departemen Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai toko lebih dari 400

Huruf e

pusat Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai toko lebih dari 5.000 m²

Ayat 3

Huruf a

Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.


Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Warung/toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual

Pasal 11



Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan studi mengenai dampak lingkungan yaitu kajian akademis mengenai studi kelayakan dari aspek tata ruang, lingkungan, dan aspek sosial ekonomi (*Cost Benefit Analysis*) dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas .
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

-----***-----

